



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981
Email : disdukcapil.lutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.12.11 / 148 / DISDUKCAPIL / VI / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500/2344/1481/DISKOPIL/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAJAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERIBAHITU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

MEMBANG : a. Bahwa selubung dengan dilaksanakannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 158/D-1/VI/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

- MENINGGAT :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 27, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4664);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 159, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4869);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

MEMETARKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN/TAJIR PEMBAHUTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMEN/TAJIR PEMBAHUTU DIKAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWA TIMUR

- KESETU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEBUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESETU, bertugas:
 - a. Memantau PID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PID Utama dilibatkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akses/layanan informasi secara cepat, bertepatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Mengembangkan, mengelola dan mengoptimalkan bahan dan data yang menjadi bahan informasi publik dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
- KERBAT :** Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESETU tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELEMA :** Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESETU harus mendukung kegiatan dan kelengkapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
- KELIMAB :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESETU dibantu oleh Tim;

- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 29 Juni 2022

KEPALA DINAS




OKSEN BIJA, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 196510251996101001

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Timur;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran I :

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 29 Juni 2022

KERALA DINAS




OKSEN BIJA, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 196510251996101001

KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (PDIS) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
STRUKTUR ORGANISASI



Nip: 1981021981004
 Pangkat: Pembina Utama Muda
OKSEN BUA SH
 Kepala Dinas
 Pada Tanggal: 29 Juli 2023
 Ditetapkan di: Malli

Lampiran II :

**SUSUNAN PEJABAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengarah
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pembantu
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tim Pertimbangan
5.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelola Data


Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
KEPALA DINAS


OKSEN BIJA, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 196510251996101001

KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PELAYAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PRID) PEMBANTU
SUSUNAN PELAJAR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Arahan PRID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pangrohan
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PRID Pembantu
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang PIAK dan Pendaftaran Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tim Perimbangan
5.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelola Data

Ditetapkan di : Mallili
 Pada Tanggal : 26 Juni 2023
 KEPALA DINAS



OKSEN DIALA SH
 Pangkal : Pembina Utama Muda
 NIP. 196210251982101001